

Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2, 2018, hal. 234-241 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

Analisa Meningkatnya Kasus Food Piracy dalam Fenomena Italian Sounding

Audi Muhammad
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Websiter: http://www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Italian food product is a very popular product in the world and this fact leads to a large number of counterfeiting cases to these products. This can be seen from the large amount of profit reaching 30 billion Euro and ascend to 60 billion Euro. This research aim to determine the cause of the increasing case of food piracy in the Italian Sounding phenomena in spite of the Italy's numerous effort in handling this case. This research uses Transnational Organized Crime theory which will then be continued by using neoliberalism view in the form of International Cooperation theory, International Institution theory, and International Regime theory. The method used for this research is qualitative with explanative research type. This research proves that the cause of this case continues to increase is the lack of awareness from Italy and other countries regarding this case which leads to the lack of international cooperation initiative in respond to food piracy in the Italian Sounding phenomena case.

Keywords: food piracy, Italian Sounding, international regime, Italy

Pendahuluan

Italia merupakan negara yang cukup dirugikan dengan adanya tindak *counterfeit goods* dimana sebesar 15 persen barang palsu yang diperdagangkan di seluruh dunia merupakan merek dagang Italia (www.glp.eu, 2016). Banyaknya fenomena *counterfeit goods* yang terjadi di Italia merupakan *fake foods* (*food piracy*). *Food piracy* yang dilakukan terhadap produk makanan Italia adalah pemalsuan makanan dengan kualitas makanan yang sangat berbeda dari aslinya. Pemalsuan makanan ini terjadi pada orisinalitas produk, tanggal kadaluarsa, penyesatan asal geografis serta penggunaan nama "*Made in Italy*" atau gambar Italia ini disebut sebagai *Italian Sounding* (Platania dan Privitera, 2007: 683).

Food Piracy dalam fenomena Italian Sounding ini terus meningkat hingga pada tahun 2011 omsetnya mencapai 30 miliar Euros atau bila dikonversikan mencapai angka 33,7 miliar USD. Kemudian pada tahun 2012, angka ini kembali meningkat hingga mencapai 60 miliar Euros atau bila dikonversikan menjadi 63,7 milliar USD (europarl.europa.eu, 19/12/12). Kemudian pada tahun 2013, ditemukan adanya pemalsuan terhadap keju Parmigiano Reggiano, Asiago dan Pecorino di sebuah pameran makanan dan minuman di Anuga Fair, Cologne, Jerman (www.italymagazine.com, 11/10/13). Pada tahun 2014, sebuah laporan menyebutkan bahwa jumlah produk makanan Italia berupa keju Parmigiano Regiano dan Grana Padano yang palsu jumlahnya melebihi produk yang asli sehingga hal ini menunjukkan minimnya keamanan untuk pengecekan barang imitasi (www.italianfood.net, 13/05/15). Pada tahun 2015, beberapa jaksa Italia juga menemukan bahwa di sembilan dari setiap dua puluh botol minyak zaitun yang dijual adalah palsu yang

kemudian memunculkan kecurigaan para jaksa Italia terhadap adanya agro-mafia yang terhubung sebagai sindikat "*transnational organized crime*" (Nadeau, 13/11/15).

Fenomena *food piracy* dalam *Italian Sounding* ini terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga Italia telah berinisiasi menangani ini sejak lama. Upaya yang dilakukan Italia berupa upaya tingkat domestik dan internasional. Namun upaya Italia ini nyatanya masih belum dapat mereduksi kasus *food piracy* dalam fenomena *Italian sounding* ini. Hal ini dibuktikan dimana pada tahun 2016, polisi Italia masih menyita 7000 ton minyak zaitun palsu, 59.000 ton makanan palsu, dan 42.000 galon anggur merah palsu (Whitaker, 03/01/2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah mengenai penyebab kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding* tetap meningkat meskipun Italia telah melakukan banyak upaya untuk menangani kasus tersebut pada tahun 2011-2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi upaya Italia, faktor penyebab meningkatnya kasus tersebut, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, dan pola *food piracy* yang terjadi. Jangkauan penelitian ini adalah tahun 2011-2016 dimana pada jangka waktu tersebut kasus *food piracy* dalam fenomena *Italian Sounding* terus meningkat dibalik adanya upaya pemerintah Italia dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Kejahatan Transnasional Terorganisir dari UNODC. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara namun kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau dilakukan di satu negara namun memiliki akibat di negara lain (UNODC, 2000). Kemudian penelitian ini juga menggunakan paradigma Neoliberalisme berupa teori Kerjasama Internasional dimana kerja sama internasional merupakan hubungan interdependensi negara-negara dan akhirnya akan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi negara-negara tersebut (Whyte, 11/06/12). Kemudian teori berikutnya adalah teori Organisasi Internasional dimana pandangan Neoliberalisme yang menyatakan bahwa adanya organisasi internasional akan membuat keuntungan dari sebuah kerja sama internasional menjadi lebih adil dan memfasilitasi kerja sama dalam penyelesaian konflik (Keohane dan Martin, 1995: 45). Teori terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Rezim Internasional dimana teori ini meyakini kehadiran rezim dapat memberikan stimulus terhadap sebuah struktur tertentu untuk melakukan aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang telah disepakati (Haggard dan Simmons, 1987).

Pembahasan

Gambaran Umum Fenomena Food Piracy dalam Italian Sounding

Terdapat empat makanan khas Italia yang banyak dipalsukan dan dijual di seluruh dunia, pertama adalah minyak zaitun *extra virgin* yang merupakan salah satu produk terbaik dari Italia. Dalam laporan yang diberitakan oleh *CBS News* bahwa terdapat setidaknya 80-85% dari seluruh minyak zaitun yang diberi label *extra virgin* di Amerika sebenarnya tidak benar-benar memiliki *extra virgin* (Olmsted, 11/07/16). Kepolisian Italia juga akhirnya menangkap salah satu *Organized Crime Group* (OCG) yang mengekspor minyak zaitun *extra virgin* palsu ke Amerika Serikat (AS) (Bacchi, 22/02/17). Produk kedua yang sering sekali terbukti telah dipalsukan adalah keju Italia tepatnya keju parmesan Italia. Keju parmesan Italia telah diimitasikan dengan kualitas yang jauh dari aslinya (blog.vorrei.co.uk, 06/03/15). Produk ketiga dari Italia yang sering dipalsukan adalah anggur dimana Carabinieri Italia mengungkap adanya kelompok agromafia yang terlibat dalam produksi dan distribusi anggur palsu di Tuscany yang dijual dengan menggunakan merek terkenal yang dilindungi (europol.europa.eu, 2017). Produk keempat

yang menjadi sasaran untuk dipalsukan adalah pasta Italia. Pasta yang telah menjadi simbol utama Italia telah dipalsukan dengan kualitas yang sangat jauh berbeda dengan aslinya (blog.vorrei.co.uk, 06/03/15).

Fenomena *food piracy* yang terjadi dalam *Italian Sounding* di Italia ini semakin meningkat dan menjadi perhatian di mata dunia karena sejumlah faktor, pertama makanan dan masakan Italia ini begitu khas dan disukai oleh semua orang sehingga banyak orang yang memburu makanan Italia. Faktor kedua adalah motif ekonomi, keinginan beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari pihak lainnya menyebabkan bisnis ini terus bergulir dimana kelompok agromafia ini mengambil keuntungan dari penurunan ekonomi yang sedang terjadi di Eropa dan Italia. Faktor ketiga adalah jaringan kelompok agromafia yang terorganisir yang terbukti memiliki kendali kuat atas industri makanan di Italia. Faktor keempat adalah tingkat kesadaran yang minim mengenai orisinalitas sebuah produk (Rodriguez, 2017).

Upaya Italia dalam Mereduksi Food Piracy

Upaya Italia dalam mereduksi *Food Piracy* ini terbagi kedalam dua level yaitu level domestik dan internasional. Salah satu upaya awal yang dilakukan oleh Italia dalam menangani kasus *food piracy* di level domestik adalah pembuatan logo "*Made in Italy*" (Landini, 02/06/17). Pemerintah Italia juga mengusahakan adanya metode kelayakan kualifikasi *Geographical Indications* (GI) yang mengharuskan bahan-bahan dan lokasi produksi sebuah makanan dan minuman di Italia haruslah sama agar lolos kualifikasi dan bisa dipasarkan (Brehaut, 19/06/17). Italia juga mempromosikan isu makanan palsu tersebut melalui kampanye yang berbentuk video iklan dimana iklan ini dibuat untuk memberikan edukasi dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada perbedaan produk asli dengan yang palsu (Stuffco, 01/06/15).

Italia juga melakukan berbagai upaya dalam level internasional yang dibuktikan dengan pernyataan dari Deputy Industry Minister, Adolfo Urso, yang mengatakan bahwa food piracy merupakan masalah yang nyata dan bahwa tindakan baik level nasional maupun internasional diperlukan untuk mengatasi hal ini. Adolfo Urso juga menyatakan bahwa Italia akan terus melakukan diskusi mendalam dengan World Trade Organization (WTO) untuk terus berusaha memperluas perlindungan produk Italia di pasar Eropa dan internasional melalui pendaftaran multilateral produk merek (articles.economictimes.indiatimes.com, 30/08/03). Selain itu, 60 Member of Parliament juga menandatangani mosi dari Agriculture Commission President, Nicodemo Oliverio dan Member of Parliament Democratic Party, Colomba Mongiello untuk memerangi penipuan label makanan serta membahas langkah lanjutan untuk membuat undang-undang dan juga pengaktifan komisi nasional untuk menyelidiki pemalsuan label "Made in Italy" (Fumo, 04/12/12).

Selanjutnya pada tahun 2015 juga ada penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)* antara *International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)* dan *the Guardia on Finanza (GdF)* untuk membangun sebuah kerja sama organisasi untuk berbagi informasi dan perlindungan merek serta fokus menjalankan program *anti-counterfeiting* baik secara *offline* maupun *online* (Tuquero, 14/09/16). Selain itu melalui Menteri Agrikultur Italia Maurizio Martina ini juga mengupayakan penjalinan kerja sama dalam keamanan makanan krusial dalam menjaga produk-produk Italia dengan Cina. Martina sendiri menegaskan bahwa kerja sama ini bersifat krusial di level institusional terutama dalam hal perlindungan dan promosi produk-produk agribisnis serta kesehatan dan isu-isu teknis yang lainnya. (Cardone, 15/06/17).

Analisis Pentingnya Organisasi Internasional dan Rezim pada Food Piracy

Dalam melihat upaya yang telah dilakukan Italia, penulis menyajikan evaluasi terkait hal tersebut. salah satu tujuan upaya Italia adalah melakukan berbagai strategi informasi dan strategi keamanan untuk mencegah terjadinya *food piracy* tidak bisa terwujud maksimal. Italia dalam hal ini hanya bergerak sendirian untuk mencapai tujuan tersebut tanpa menyadari bahwa perbatasan dan keamanan membutuhkan kerja sama kedua belah negara yang berbatasan untuk menanganinya. Selain itu juga karena kurangnya kesadaran Italia terhadap pentingnya peran rezim internasional dan organisasi internasional dalam kerangka kerja sama internasional untuk menangani permasalahan *food piracy*.

Penulis menemukan bahwa tetap terjadi peningkatan isu *food piracy* padahal telah dilakukan upaya-upaya untuk menanganinya adalah karena usaha Italia dalam dalam menangani isu tersebut sangat minim. Alasan penulis menyatakan demikian adalah karena terlihat dari implementasi upaya tersebut sebagian besar hanya bersifat domestik dan belum sampai banyaknya kerja sama yang dijalin oleh Italia untuk menangani permasalahan ini. Seperti contohnya, penulis menggunakan studi komparasi dengan melihat bahwa disaat Italia dianggap sebagai salah satu aktor utama dalam berbagai kerja sama internasional yang difasilitasi oleh *United Nations* (UN), Italia hanya sedikit sekali membawa isu *food piracy* dalam kesempatan pertemuan-pertemuan internasional.

Alasan penulis mengatakan demikian adalah berdasarkan fakta bahwa sejak Italia menjadi anggota UN, Italia telah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dan menegaskan prinsip-prinsip salah satu rezim internasional vaitu San Fransisco Charter. Tiga fakta yang memberi gambaran penting peran Italia dalam kerja sama internasional tersebut, yang pertama adalah Italia masuk dalam lima anggota penyumbang dana terbesar untuk anggaran reguler UN dengan skala penilaian 5,43% yang setara dengan 57.191.167 US\$. Kedua, Italia dalam tahun yang sama menjadi tiga negara penyumbang dana terbesar untuk pasukan penjaga perdamaian dengan total 8.247 orang. Ketiga, Italia juga menunjukkan secara jelas komitemennya dalam berbagai inisiatif politik misalnya menjadi Co-Chairmanship IGAD Partners' Forum for the Sudan dan Chairmanship of the IGAD Partners' Forum for Somalia. Ditambah dengan adanya fakta bahwa Italia merupakan negara yang patuh terhadap rezim internasional, salah satunya adalah Italia memegang komitmen penting yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan komitmen ini, Italia bahkan mengadopsi sebuah undang-undang yang membatalkan utang negara berkembang yang paling miskin dan paling berhutang (globalpolicy.org, 2017).

Banyaknya jumlah inisiasi kerja sama internasional serta peran aktif Italia terhadap implementasi rezim internasional yang difasilitasi organisasi internasional dalam kerja sama internasional ini terlihat tidak seimbang bila dibandingkan dengan fenomena *food piracy* yang masih terus berkembang di Italia. Sebagai contohnya bila dibandingkan dengan isu lainnya seperti isu energi dan sumberdaya alam Italia jauh lebih banyak menginisiasi kerja sama di bidang tersebut daripada isu *food piracy*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan Italia untuk melanjutkan rencana investasi di bidang energi dalam proyek pembangunan energi gas dan geothermal di Indonesia senilai 700 juta USD dan diikuti kesepakatan investasi pelaku usaha kedua negara senilai 1,055 milyar USD (Wibisono, 2016).

Penulis juga dalam penelitian ini menganalisis faktor lain yang menyebabkan isu *food piracy* dikesampingkan oleh dunia internasional, yaitu karena adanya faktor bahwa kejahatan dalam bidang makanan seperti belum memiliki dampak signifikan terhadap dunia internasional secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pembahasan mengenai penanganan isu kejahatan dalam bidang makanan khususnya *food piracy* dalam

pertemuan maupun pembahasan yang sifatnya internasional juga sedikitnya kerja sama yang dijalin oleh negara-negara untuk menangani isu tersebut. Hal ini dperkuat juga dengan adanya temuan penulis bahwa isu *food piracy* ini memang masih baru dan belum banyak negara mengalami kejahatan pada bidang makanan seperti *food piracy* di Italia.

Penulis kemudian mengangkat isu jamur *black truffle* di Perancis untuk menjadikan isu ini sebagai titik komparasi *apple to apple* yang cocok untuk kasus *food* piracy. Baik *food piracy* yang terjadi dalam *Italian Sounding* di Italia dan isu *Perigord black truffle* di Perancis ini mengangkat isu yang sama yaitu isu makanan. Isu *Perigord Black Truffle* ini sebenarnya bukan merupakan *food piracy* melainkan fenomena munculnya pesaing dengan penawaran harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya varian dari negara lain yaitu Cina (terutama *tuber himalayensis*) yang menyerupai *Perigord Black Truffle* dan sangat sulit dibedakan diantara keduanya. Kemudian dalam penjualan *black truffle* asal Cina ini tidak terdapat adanya penggunaan nama, brand dan label yang menyatakan bahwa *black truffle* asal Cina ini merupakan *Perigord Black Truffle*.

Selanjutnya penulis juga menemukan fakta unik lain bahwa *black truffle* asal Cina ini sebenarnya dari segi kualitas masih belum superior bila dibandingkan dengan varian *Perigord Black Truffle* asal Perancis, hal ini disebabkan karena *black truffle* dari Cina cepat membusuk apabila melewati proses pengiriman yang cukup lama dari Cina ke negara-negara lain. Inilah yang menyebabkan *black truffle* asal Cina sering kali sampai dalam kondisi yang buruk. Oleh sebab itu, *black truffle* asal Cina kerap kali tetap dicampur dengan *black truffle* asal Eropa dan dijual sebagai produk asli Eropa karena kemiripannya (Jacobs, 15/01/14).

Dalam menanggapi adanya kasus *perigord black truffle* ini, pemerintah Perancis membuat sebuah protokol untuk meningkatkan kesadaran mengenai penipuan dan memberi edukasi mengenai perbedaan berbagai jenis truffle yang ditawarkan di pasar. Pemerintah Perancis pun telah mengalokasikan dana sebesar 200.000 euros per tahun untuk mengembangkan produksi *Perigold Black Truffle*. Sebanyak 20.000 produsen *Perigord Black Truffle* juga dilibatkan dalam pengembangan ini (Samuel, 04/03/14).

Kemudian perbedaan lainnya antara isu *Perigord Black Truffle* dengan isu *food piracy* adalah Italia yang sama sekali tidak mengimpor barang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan Perancis justru melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dimana Perancis mengimpor *black truffle* asal Cina untuk memenuhi kebutuhan pasar (Samuel, 04/03/14). Kemudian perbedaan lainnya ada pada usaha yang dilakukan diantara Perancis dengan Italia yang sangat berbeda dimana Italia menunjukkan dirinya dirugikan dengan menerapkan proteksi terhadap makanannya melalui *label*, *brand* bahkan adanya standar khusus untuk meminimalisir terjadinya *food piracy*, sedangkan Perancis masih hanya bergerak di investasi lahan untuk meningkatkan produksinya. Sehingga berdasarkan perbedaan-perbedaan diantara kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus *black truffle* Perancis ini bukan merupakan contoh dari *food piracy* dan hal ini menunjukkan bahwa kasus *food piracy* merupakan kasus baru.

Hal ini juga berhubungan langsung dengan belum adanya rezim internasional kuat yang mampu mengakomodir kebutuhan akan peraturan mengenai isu *food piracy* secara khususnya. Ini disebabkan terdapat tiga instrumen utama yang diciptakan oleh EU untuk menangani problematika makanan namun belum bisa mengakomodir isu *food piracy* didalamnya. Tiga instrumen tersebut adalah *The General Food Law Regulation, European Food Safety Authority* (EFSA) dan *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) (europarl.europa.eu, 2017).

EFSA dinilai penulis sangat kurang dalam mengakomodir data jumlah kasus, korban maupun kerugian pada permasalahan *food piracy* yang terjadi dalam *Italian Sounding* di Italia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa EFSA merupakan salah satu bentuk

organisasi internasional yang didanai oleh EU untuk bekerja secara mandiri namun hanya menyajikan saran berupa data-data ilmiah mengenai bidang makanan namun belum ada publikasi independen mengenai isu *food piracy* secara gamblang dan lengkap (efsa.europa.eu, 2018).

Selanjutnya instrumen kedua yang terlibat dalam menangani permasalahan dalam bidang makanan yaitu *The General Food Law Regulation*. Ini merupakan sebuah undang-undang legislasi makanan yang menetapkan prinsip umum, persyaratan dan tujuan undang-undang mengenai makanan dan pakan (ec.europa.eu, 2016). Namun penulis melihat bahwa sebenarnya reformasi pembuatan regulasi tersebut masih kurang memadai bagi isu *food piracy* karena presentase pengambilan kebijakan serta sanksi terhadap pelaku kejahatan *food piracy* masih belum ada. Selanjutnya, penulis juga menemukan mengenai bagaimana implementasi *The General Food Law Regulation* yang memiliki beberapa acuan berupa persyaratan keamanan dalam menjaga kualitas makanan dan pakan yang beredar di EU yang tercantum pada pasal 11 hingga 15. Namun meskipun telah ada persyaratan tetap mengenai lalu lintas perdagangan makanan baik dari maupun keluar wilayah Eropa, namun belum ada peraturan lanjutan yang jelas untuk mereduksi permasalahan setelah terjadinya penyimpangan terhadap prinsip panduan seperti kasus *food piracy* di Italia.

Instrumen ketiga yang selanjutnya ikut terlibat menangani permasalahan dalam bidang makanan adalah *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF). RASFF merupakan sebuah badan yang bertujuan untuk memudahkan melakukan reaksi cepat saat terdeteksi risiko terhadap kesehatan publik dalam rantai makanan (europarl.europa.eu, 2017). Namun wewenang RASFF hanya merupakan wadah pertukaran maupun penyebaran informasi lanjutan dari *The General Food Law Regulation*. Padahal yang notabene RASFF dapat dianggap sebagai garda terdepan dalam menangani problematika makanan harus memiliki kewenangan lebih untuk menangani permasalahan yang memiliki urgensi tinggi.

Kesimpulan

Kasus food piracy di Italia ini berhubungan langsung dengan belum adanya rezim internasional yang mampu mengakomodir kebutuhan akan peraturan mengenai isu food piracy secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga instrumen utama yang diciptakan oleh EU dalam menangani problematika makanan namun belum bisa mengakomodir isu *food piracy* didalamnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kapasitas untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip panduan bidang makanan baik secara umum maupun secara khusus terhadap isu food piracy. Selanjutnya diperjelas lagi dengan belum adanya rezim internasional yang menjadi dasar legalisasi dalam pengambilan tindakan terhadap pelanggaran prinsip panduan dalam bidang makanan secara umum maupun isu *food piracy* secara khusus. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya perhatian dunia internasional dalam menanggapi kasus ini. Perhatian yang kurang terhadap kasus ini dapat dilihat dari minimnya inisiasi kerja sama internasional yang dilakukan dalam menangani kasus *food piracy*. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya perhatian terhadap isu food piracy ini adalah karena isu ini merupakan isu kontemporer dan belum memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. Hal ini lah yang kemudian menyebabkan upaya-upaya Italia dalam menangani kasus *food piracy* ini tidak dapat terwujud secara maksimal.

Referensi

- Bacchi, Umberto. 2017. Italian Police Break Mafia Ring Exporting Fake Olive Oil to US. Diakses dari http://www.reuters.com/article/us-italy-crime-food-idUSKBN1602BD (diakses pada 11 Juli 2017 pukul 10.29 WIB).
- Brehaut, Laura. 2017. Food Fraud Hits One of Italy's Most Famous Products, Raising Questions about Effectiveness of Gourmet Labels. Diakses dari http://nationalpost.com/life/food/food-fraud-hits-one-of-italys-most-famous-products-raising-questions-about-effectiveness-of-gourmet-labels/wcm/ddf8e2a3-59b1-41a1-9ced-9393ed19aa04 (diakses pada 13 Juli 2017 pukul 09.35 WIB).
- Cardone, Alessandra. 2017. Interview: Food Safety Cooperation Strategic to Defend Made in Italy: Minister. Diakses dari http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2017-06/15/content 41029055.htm (diakses pada 14 Juli 2017 pukul 15.14 WIB).
- Economic Times. 2003. Trade Talks Italy Food Products. Diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2003-08-30/news/27539214_1_trade-talks-italy-food-products (diakses pada 16 September 2016 pukul 14.56 WIB).
- European Commission. 2016. "Strategic Plan 2016-2020: DG Health and Food Safety". European Food Safety Authority. 2018. About EFSA. Diakses dari
 - http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa (diakses pada 31 Januari 2018 pukul 20.21 WIB).
- European Parliament. 2012. Italian Sounding Products. Diakses dari http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-011638+0+DOC+XML+V0//EN (diakses pada 14 September 2016 pukul 11.09 WIB).
- European Parliament. 2017. "The EU's General Food Law Regulation: An Introduction to the Founding Principles and the Fitness Check".
- Europol. 2017. EUR 230 million worth of fake food and beverages seized in global OPSON operation targeting food fraud. Diakses dari https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/eur-230-million-worth-of-fake-food-and-beverages-seized-in-global-opson-operation-targeting-food-fraud (diakses pada 10 Juli 2017 pukul 20.34 WIB).
- Fumo, Stefania. 2012. Italian Farmers Sound Food-Piracy Alarm. Diakses dari http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/ansa4italy/food/2013/12/04/ITALIAN-FARMERS-SOUND-FOOD-PIRACY-ALARM_9726795.html (diakses pada 16 September 2016 pukul 15.18 WIB).
- Global Policy Forum. 2017. Italy and the United Nations. Diakses dari https://www.globalpolicy.org/component/content/article/196/39962.html (diakses pada 15 Desember 2017 pukul 02.06 WIB).
 GLP European Union. 2016. New OECD-EUIPO Report On The Economic Impact Of Trade In Counterfeit Goods. Diakses dari http://www.glp.eu/en/update/news/?id=149 (diakses pada 15 September 2016 pukul 21.14 WIB).
- Haggard, Stephan & Beth A. Simmons. (1987). International Organization Vol. 41 No. 3. Harvard University.
- Italy Food Net. 2015. Italian Sounding': Alarm Bells Ring In The States. Diakses dari http://Www.Italianfood.Net/Blog/2015/03/13/Italian-Sounding-Alarm-Bells-Ring-In-The-States/ (diakses pada 16 September 2016 pukul 09.55 WIB).
- Italy Magazine. 2013. Fake Parmesan, Asiago and Pecorino Seized at International Food Fair. Diakses dari http://www.italymagazine.com/news/fake-parmesan-asiago-and-pecorino-seized-international-food-fair (diakses pada 16 September 2016 pukul 09.02 WIB).

- Jacobs, Ryan. 2014. The Dark Side of the Truffle Trade. Diakses dari https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/01/the-dark-side-of-the-truffle-trade/283073/ (diakses pada 27 Januari 2018 pukul 10.35 WIB).
- Keohane, Robert O & Lisa Martin. (1995). The Promise of Institutionalist Theory. JSTOR. Landini, Francesca. 2017. What's Truly Italian? Food Fight Foils 'Made in Italy' Plan. Diakses dari http://www.reuters.com/article/us-italy-food-idUSKBN18T1ER (diakses pada 13 Juli 2017 pukul 09.43 WIB).
- Nadeau, Barbie Latanza. 2015. Has the Italian Mafia Sold You Fake Extra Virgin Olive Oil? Diakses dari http://www.thedailybeast.com/articles/2015/11/14/has-the-italian-mafia-sold-you-fake-extra-virgin-olive-oil.html (diakses pada 16 September 2016 pukul 13.26 WIB).
- Nicoletti, Giovambattista. Marco Platania & Donatella Privitera. 2007. "Authentic and Fake Italian Food Products in the World".
- Olmsted, Larry. (2016). Real Food / Fake Food: Why You Don't Know What You're Eating & What You Can Do About It. Algonquin Books of Chapel Hill.
- Rodriguez, Cecilia. 2015. Italy's Food Mafia Seeps Beyond Fake Olive Oil. Diakses dari https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2015/01/27/italys-food-mafia-seeps-beyond-fake-olive-oil/2/#615dca41bbf0 (diakses pada 11 Juli 2017 pukul 10.12 WIB).
- Samuel, Henry. 2014. French Truffle Growers Declare War on Cheap Chinese Fakes. Diakses dari https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10675489/French-truffle-growers-declare-war-on-cheap-Chinese-fakes.html (diakses pada 27 Januari 2018 pukul 09.40 WIB).
- Stuffco, Jered. 2015. Don't be Fooled by Fake Italian Foods. Diakses dari http://www.canadiangrocer.com/top-stories/dont-be-fooled-by-fake-italian-foods-53989 (diakses pada 10 Juli 2017 pukul 20.50 WIB).
- Tuquero, Jessica. 2016. IACC And Guardia di Finanza Sign MoU to Strengthen Brand Protection in Italy. Diakses dari http://www.iacc.org/media/iacc-and-guardia-di-finanza-sign-mou-to-strengthen-brand-protection-in-italy (diakses pada 16 September pukul 17.15 WIB).
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2000. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto.
- Vorrei. 2015. Fake Italian Food The Top Six. Diakses dari http://blog.vorrei.co.uk/italian-food-2/ (diakses pada 5 Juli 2017 pukul 19.44 WIB).
- Whitaker, Bill. 2016. Agromafia. Diakses dari http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-agromafia-food-fraud/ (diakses pada 16 September 2016 pukul 18.41 WIB).
- Whyte, Alexander. 2012. "Neorealism and Neoliberal Institutionalism: Born of the Same Approach?".
- Wibisono, Kunto. 2016. Perusahaan Energi dan Gas Italia Enel Jajaki Investasi di Indonesia. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/556664/perusahaan-energi-dan-gas-italia-enel-jajaki-investasi-di-indonesia (diakses pada 12 Desember 2017 pukul 22.01 WIB).